



PUTUSAN
Nomor 682/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dini Rachmani;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 30 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sunan Gunung Jati No.6 Rt.010/015 Kel. Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dini Rachmani ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa Dini Rachmani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efraim I. Rampen, S.H., dkk para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Rampen Law Firm beralamat di Gedung Patra Jasa Tower Lt. 17Jl. Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKK-Pid/RLO/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 dan dicabut dengan surat tertanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yusrizal, S.H., dkk para Advokat dan Konsultan Hukum pada Zalkhan La Firm beralamat di Komp. DKI B2 No. 15, Pondok Kelapa, Duren sawit, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 682/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.B/2023/PN. Jkt.Tim tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dini Rachmani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap surat perjanjian penitipan uang dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) antara sdri. HENNY YULIYANAH dengan sdri. DINI RACHMANI, tanggal 27 Oktober 2021 ;
 2. 1 (satu) lembar Cek Bank KCP MENARA PALMA No. DP312279 An. HENNY YULIANAH dengan nominal Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 27 November 2021 ;
 3. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) atas lembar cek Bank BCA KCP MENARA PALMA No. DP 312279 dengan nominal Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dikeluarkan dan BANK BCA KCP MENARA PALMA, tanggal 03 Desember 2021 ;
 4. 1 (satu) rangkap rekening korban Bank BCA dengan No Rek : 2301421828 an. HENNY YULIYANAH periode tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;
 5. 1 (satu) lembar surat somasi 1 tanggal 08 Desember 2021 ;
 6. 1 (satu) lembar surat somasi 2 tanggal 10 Desember 2021 ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (PLEDOOI) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Dini Rachmani secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Dini Rachmani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP dan atau dakwaankedua Pasal 372 KUHP;
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa Dini Rachmani pada harkat dan Martabat semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DINI RACHMANI** pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jl. Sunan Gunung Jati No. 6 Rt. 010 Rw. 015 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 saksi korban Henny Yuliyannah dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan singkat WhatsApp yang memberitahu kepada saksi korban Yuliyannah sedang ada proyek pekerjaan Bank Garansi (BG) dan korban diminta agar menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dijanjikan provit keuntungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atas ucapan, kata bohong atau tipu muslihat dan bujuk rayu Terdakwa tersebut sehingga saksi korban Yuliyannah yakin dan percaya untuk menitipkan uang tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 saksi korban Henny Yuliyannah datang kerumah Terdakwa beralamat di Jl. Sunan Gunung Jati No. 6 Rt. 010 Rw. 015 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur dan membuat Surat Perjanjian Penitipan uang antara saksi korban Henny Yuliyannah dengan Terdakwa Dini Rachmani didalam isi surat tersebut Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang milik korban beserta laba keuntungan pada hari Rabu tanggal 27 November 2021, setelah semua pihak dan saksi-saksi menandatangani surat tersebut lalu saksi korban Henny Yuliyannah langsung mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui M-Banking Bank BCA kepada Terdakwa ke Rekening Bank BCA No. Rek. : 542521556 An. Narayana Ptera Perkasa, kemudian ke esokan harinya pada hari Kamis pada tanggal 28 Oktober 2021 saksi korban Henny Yuliyannah mentransfer kembali uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa ke Rekening Bank BCA No. Rek. : 542521556 An. Narayana Ptera Perkasa. Kemudian Terdakwa memberikan kepada korban 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Mo. 312279 dengan nominal Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 27 November 2021, lalu korban diberitahukan kepada Terdakwa jika akan mencairkan lembar cek tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 November 2021, lalu pada hari Jum'at tanggal 30 November 2021 korban datang ke Bank BCA KCP Menara Palma Jakarta Selatan untuk mencairkan lembar cek tersebut namun dari pihak bank tidak bisa mencairkan lembar cek tersebut karena warkat cek yang lembaran putih belum diserahkan oleh Terdakwa, kemudian korban menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada korban agar kembali lagi ke Bank untuk mencairkan lembar cek tersebut pada tanggal 03 Desember 2021, selanjutnya korban pada tanggal

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Desember 2021 datang kembali ke Bank dan pihak Bank belum dapat mencairkan lembar cek tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan Bank BCA karena penolakan Saldo Tidak Cukup. Kemudian saksi korban HENNY YULIYANAH menghubungi Terdakwa mengenai lembar cek Bank BCA yang tidak dapat dicairkan dan adanya Surat Keterangan Penolakan, dan Terdakwa meminta agar korban bersabar namun Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang milik korban, sehingga korban mengirimkan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali, Surat Somasi 1 tanggal 08 Desember 2021 dan Surat Somasi 2 tanggal 10 Desember 2021 namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa dan dalam waktu yang telah ditentukan dan sampai saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik korban sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang yang akan dijanjikan ke untungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi korban Henny Yuliyannah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses hukum.

Bahwa berdasarkan data yang ada di kantor Bank BNI KCU Jakarta Pusat, bahwa sdr. Sumarno, SE, MM bukan merupakan Karyawan Bank BNI KCU Jakarta Pusat dan Kantor Cabang Utama tidak memiliki struktur (bagian) Brach Operasional Manager dan juga sdr. JOSUA SIJABAT bukan merupakan Karyawan Bank BNI KCU Jakarta Pusat dan Kantor Cabang Utama tidak memiliki struktur (bagian) Divisi Bisnis Korporasi dan Multinasional serta PT. BOS KARYA UTAMA dan PT. ARTHA CIPTA PERKASA tidak memiliki Bank Garansi, maka proyek pekerjaan Bank Garansi (BG) tersebut adalah fiktif atau tidak ada, dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi korban HENNY YULIYANAH oleh Terdakwa dipergunakan untuk menutupi uang yang sudah Terdakwa pinjam dari orang lain.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Henny Yuliyannah mengalami kerugian uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang yang akan dijanjikan profit ke untungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DINI RACHMANI** pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jl. Sunan Gunung Jati No. 6 Rt. 010 Rw. 015 Kel.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 saksi korban Henny Yuliyannah dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan singkat WhatssApp yang memberitahu kepada saksi korban Yuliyannah sedang ada proyek pekerjaan Bank Garansi (BG) dan korban diminta agar menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dijanjikan provit ke untungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atas ucapan, kata-kata Terdakwa tersebut sehingga saksi korban Yuliyannah yakin dan percaya untuk menitipkan uang tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 saksi korban Yuliyannah datang kerumah Terdakwa beralamat di Jl. Sunan Gunung Jati No. 6 Rt. 010 Rw. 015 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur dan membuat Surat Perjanjian Penitipan uang antara saksi korban Yuliyannah dengan Terdakwa DINI RACHMANI didalam isi surat tersebut Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang milik korban beserta laba keuntungan pada hari Rabu tanggal 27 November 2021, setelah semua pihak dan saksi-saksi menandatangani surat tersebut lalu saksi korban Henny Yuliyannah langsung mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui M-Banking Bank BCA kepada Terdakwa ke Rekening Bank BCA No. Rek. : 542521556 An. NARAYANA PUTRA PERKASA, kemudian ke esokan harinya pada hari Kamis pada tanggal 28 Oktober 2021 saksi korban Henny Yuliyannah mentransfer kembali uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa ke Rekening Bank BCA No. Rek. : 542521556 An. NARAYANA PUTRA PERKASA. Kemudian Terdakwa memberikan kepada korban 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Mo. 312279 dengan nominal Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 27 November 2021, lalu korban diberitahukan kepada Terdakwa jika akan mencairkan lembar cek tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 November 2021, lalu pada hari Jum'at tanggal 30 November 2021 korban datang ke Bank BCA KCP Menara Palma Jakarta Selatan untuk mencairkan lembar cek tersebut namun dari pihak bank tidak bisa mencairkan lembar cek tersebut karena warkat cek yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran putih belum diserahkan oleh Terdakwa, kemudian korban menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada korban agar kembali lagi ke Bank untuk mencairkan lembar cek tersebut pada tanggal 03 Desember 2021, selanjutnya korban pada tanggal 03 Desember 2021 datang kembali ke Bank dan pihak Bank belum dapat mencairkan lembar cek tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan Bank BCA karena penolakan Saldo Tidak Cukup. Kemudian saksi korban Henny Yuliyannah menghubungi Terdakwa mengenai lembar cek Bank BCA yang tidak dapat dicairkan dan adanya Surat Keterangan Penolakan, dan Terdakwa meminta agar korban bersabar namun Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang milik korban, sehingga korban mengirimkan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali, Surat Somasi 1 tanggal 08 Desember 2021 dan Surat Somasi 2 tanggal 10 Desember 2021 namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa dan dalam waktu yang telah ditentukan dan sampai saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik korban sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang yang akan dijanjikan ke untungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi korban Henny Yuliyannah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses hukum.

Bahwa berdasarkan data yang ada di kantor Bank BNI KCU Jakarta Pusat, bahwa sdr. Sumarno, SE, MM bukan merupakan Karyawan Bank BNI KCU Jakarta Pusat dan Kantor Cabang Utama tidak memiliki struktur (bagian) Branch Operasional Manager dan juga sdr. JOSUA SIJABAT bukan merupakan Karyawan Bank BNI KCU Jakarta Pusat dan Kantor Cabang Utama tidak memiliki struktur (bagian) Divisi Bisnis Korporasi dan Multinasional serta PT. BOS KARYA UTAMA dan PT. ARTHA CIPTA PERKASA tidak memiliki Bank Garansi, maka proyek pekerjaan Bank Garansi (BG) tersebut adalah fiktif atau tidak ada, dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi korban HENNY YULIYANAH oleh Terdakwa dipergunakan untuk menutupi uang yang sudah Terdakwa pinjam dari orang lain.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Henny Yuliyannah mengalami kerugian uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang yang akan dijanjikan profit ke untungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 682/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 682/Pid.B/2023/PN. Jkt. Tim atas nama Terdakwa Dini Rachmani tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENNY YULIYANAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui WhatsApp yang memberitahu kepada saksi sedang ada proyek pekerjaan Bank Garansi (BG) dan saksi diminta agar menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dijanjikan provit ke untungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 saksi datang kerumah Terdakwa beralamat di Jl. Sunan Gunung Jati No. 6 Rt. 010 Rw. 015 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur dan membuat Surat Perjanjian Penitipan uang antara saksi dengan Terdakwa didalam isi surat tersebut Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang milik korban beserta laba keuntungan pada hari Rabu tanggal 27 November 2021;
 - Bahwa saksi menerima penjelasan dari terdakwa mengenai bank garansi, tetapi saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa setelah semua pihak dan saksi-saksi menandatangani surat Perjanjian, saksi langsung mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui M-Banking Bank BCA kepada Terdakwa ke Rekening Bank BCA No. Rek: 542521556 An. NARAYANA PUTRA PERKASA;
 - Bahwa ke esokan harinya pada hari Kamis pada tanggal 28 Oktober 2021 saksi mentransfer kembali uang sebesar Rp. 100.000.000,-

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) kepada Terdakwa ke Rekening Bank BCA No. Rek: 542521556 An. NARAYANA PUTRA PERKASA;

- Bahwa Terdakwa memberikan kepada saksi 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Mo. 312279 dengan nominal Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 27 November 2021, lalu saksi diberitahu Terdakwa jika akan mencairkan lembar cek tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 November 2021;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 November 2021 korban datang ke Bank BCA KCP Menara Palma Jakarta Selatan untuk mencairkan lembar cek tersebut namun dari pihak bank tidak bisa mencairkan lembar cek tersebut karena warkat cek yang lembarannya putih belum diserahkan oleh Terdakwa, kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi agar kembali lagi ke Bank untuk mencairkan lembar cek tersebut pada tanggal 03 Desember 2021;
- Bahwa selanjutnya korban pada tanggal 03 Desember 2021 datang kembali ke Bank dan pihak Bank belum dapat mencairkan lembar cek tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan Bank BCA karena penolakan Saldo Tidak Cukup. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa mengenai lembar cek Bank BCA yang tidak dapat dicairkan dan adanya Surat Keterangan Penolakan, dan Terdakwa meminta agar korban bersabar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang milik saksi, sehingga saksi mengirimkan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali, Surat Somasi 1 tanggal 08 Desember 2021 dan Surat Somasi 2 tanggal 10 Desember 2021 namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa dan dalam waktu yang telah ditentukan dan sampai saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik korban sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang yang akan dijanjikan ke untungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa proyek pekerjaan Bank Garansi (BG) yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi adalah fiktif atau tidak ada, berdasarkan data yang ada di kantor Bank BNI KCU Jakarta Pusat, bahwa sdr. Sumarno, SE, MM bukan merupakan Karyawan Bank BNI KCU Jakarta Pusat dan Kantor Cabang Utama tidak memiliki struktur (bagian) Branch Operasional Manager dan juga sdr. Josua Sijabat bukan merupakan Karyawan Bank BNI KCU Jakarta Pusat dan Kantor Cabang Utama tidak memiliki struktur (bagian) Divisi Bisnis Korporasi dan Multinasional

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta PT. BOS KARYA UTAMA dan PT. ARTHA CIPTA PERKASA tidak memiliki Bank Garansi, dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu menutupi uang yang sudah Terdakwa pinjam dari orang lain. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses hukum;

- Bahwa yang membuat saksi percaya menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan keuntungan dan Terdakwa memberikan cek dengan uang nominal sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi, dan yang membuat percaya lagi bahwa Terdakwa dengan korban adalah teman baik dan Terdakwa memiliki suami yang bekerja sebagai PNS.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. SANDY M.I TUMIWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari korban.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 saksi diajak oleh Henny Yuliyannah kerumah terdakwa di Jl. Sunan Gunung Jati No. 6 Rt. 010 Rw. 015 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur, untuk menjadi saksi dalam perjanjian antara Henny Yuliyannah dan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menerangkan kepada Henny Yuliyannah dan apa yang diterangkan saksi tidak tahu;
- Bahwa Kerjasama Henny Yuliyannah dan Terdakwa berupa proyek penitipan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang yang akan dijanjikan profit ke untungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui proyek pekerjaan yang dimiliki olah Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian penitipan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2021 yang pembuatannya tersebut dilakukan di rumah saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu dan caranya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank BCA KCP MENARA PALMA NO. DP 312279, tanggal 27 November 2021 tersebut kepada karena saksi dijadikan sebagai saksi pada surat perjanjian tersebut.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. FAUZI LESMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 bertempat di Jl. Sunan Gunung Jati No. 6 Rt. 010 Rw. 015 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur, saksi diajak Henny Yuliyannah kerumah terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Henny Yuliyannah menitipkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi melihat dan membaca surat perjanjian penitipan uang dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2021 dan penandatanganan surat tersebut dilakukan di rumah korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menerangkan kepada Henny Yuliyannah dan apa yang diterangkan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi telah dijadikan saksi didalam surat perjanjian penitipan uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa benar barang milik korban yang berhasil diambil atau dikuasai oleh Terdakwa berupa uang dengan total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang yang akan dijanjikan profit ke untungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Henny Yuliyannah bertemu dengan Terdakwa;

4. ELI YADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi saat ini bekerja di Bank BNI KCU Jakarta Pusat dan menjabat sebagai Penyedia Customer Servis;
- Bahwa permasalahan ini adalah masalah Garansi Bank tidak tercatat dan tidak teregister;
- Bahwa setahu saksi PT. BOS KARYA UTAMA dan PT. ARTHA Cipta tidak memiliki Garansi Bank;
- Bahwa di Bank BNI KCU Jakarta Pusat tidak ada nama Josua Sijabat sebagai karyawan;
- Bahwa nama terdakwa tidak ada Garansi Bank;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama Kepala Divisi di Kantor BNI Pusat;
- Bahwa Divisi Bisnis Korporasi di KCU Jakarta Pusat tidak ada;
- Bahwa ditempat kerja saksi tidak ada bagian legalnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Oktober 2021 PT. NARAYA PUTRA PERKASA diajak kerjasama oleh PT. ARTHA CIPTA PERKASA dan PT. BOS KARYA UTAMA dalam proyek pencairan Bank Garansi (BG) dimana Terdakwa sebagai Direktur PT. NARAYANA PUTRA PERKASA membantu biaya provisi penertiban BG tetapi belum berjalan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada saat itu Terdakwa meminta bantuan kepada korban untuk membantu dana;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Henny Yuliyannah adanya proyek pekerjaan Bank Garansi (BG) berawal antara PT. NARAYANA PUTRA PERKASA dengan PT. ARTHA CIPTA PERKASA dan PT. BOS KARYA UTAMA sesuai dengan Surat Pernyataan Perjanjian Bersama Pengguna Dana Bank Garansi senilai Rp. 15 milyar hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 bertempat di Jl. Sunan Gunung Jati No. 6 Rt. 010 Rw. 015 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut dibuatlah surat perjanjian pada tanggal 27 Oktober 2021 antara saksi korban dengan Terdakwa kemudian saksi korban mentransfer uang secara bertahap ke rekening PT. NARAYANA PUTRA PERKASA tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 28 Oktober 2021 Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa menerima uang dari korban sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa cek bank BCA No. 312279 dengan nilai nominal Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Henny Yuliyannah sebagai jaminan;
- Bahwa cek bank BCA No. 312279 dengan nilai nominal Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Henny Yuliyannah tidak ada saldonya;
- Bahwa proyek pencairan Bank Garansi (BG) dimana Terdakwa sebagai Direktur PT. NARAYANA PUTRA PERKASA tersebut tidak ada;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijadwalkan dalam persidangan 9 November 2023 dan 14 November 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap surat perjanjian penitipan uang dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) antara sdri. HENNY YULIYANAH dengan sdri. DINI RACHMANI, tanggal 27 Oktober 2021;
2. 1 (satu) lembar Cek Bank KCP MENARA PALMA No. DP312279 An. HENNY YULIANAH dengan nominal Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 27 November 2021;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) atas lembar cek Bank BCA KCP MENARA PALMA No. DP 312279 dengan nominal Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dikeluarkan dan BANK BCA KCP MENARA PALMA, tanggal 03 Desember 2021;
4. 1 (satu) rangkap rekening korban Bank BCA dengan No Rek: 2301421828 an. HENNY YULIYANAH periode tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;
5. 1 (satu) lembar surat somasi 1 tanggal 08 Desember 2021;
6. 1 (satu) lembar surat somasi 2 tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Henny Yuliyannah dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan singkat WhatsApp yang memberitahu kepada sedang ada proyek pekerjaan Bank Garansi (BG) dan korban diminta agar menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dijanjikan provit ke untungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
- Bahwa atas ucapan, Terdakwa tersebut Henny Yuliyannah yakin dan percaya untuk menitipkan uang tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Henny Yuliyannah datang kerumah Terdakwa beralamat di Jl. Sunan Gunung Jati No. 6 Rt. 010 Rw. 015 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur dan membuat Surat Perjanjian Penitipan uang antara Henny Yuliyannah dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi Perjanjian Penitipan, Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang milik korban beserta laba keuntungan pada hari Rabu tanggal 27 November 2021, dan ditandatangani semua pihak dan saksi-saksi;
- Bahwa setelah menandatangani surat Perjanjian Penitipan lalu Henny Yuliyannah langsung mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui M-Banking Bank BCA kepada Terdakwa ke Rekening Bank BCA No. Rek: 542521556 An. NARAYANA PUTRA PERKASA, kemudian ke esokan harinya pada hari Kamis pada tanggal 28 Oktober 2021 Henny Yuliyannah mentransfer kembali uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa ke Rekening Bank BCA No. Rek: 542521556 An. NARAYANA PUTRA PERKASA;
- Bahwa setelah transfer Kemudian Terdakwa memberikan kepada Henny Yuliyannah 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Mo. 312279 dengan nominal Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 27 November 2021, dan memberitahukan kepada Henny Yuliyannah jika akan mencairkan lembar cek tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 November 2021;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2021 Henny Yuliyannah datang ke Bank BCA KCP Menara Palma Jakarta Selatan untuk mencairkan lembar cek tersebut namun dari pihak bank tidak bisa mencairkan lembar cek tersebut karena warkat cek yang lembaran putih belum diserahkan oleh Terdakwa, kemudian korban menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Henny Yuliyannah agar kembali lagi ke Bank untuk mencairkan lembar cek tersebut pada tanggal 03 Desember 2021;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2021 Henny Yuliyannah datang kembali ke Bank dan pihak Bank belum dapat mencairkan lembar cek tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan Bank BCA karena penolakan Saldo Tidak Cukup;
- Bahwa Henny Yuliyannah menghubungi Terdakwa mengenai lembar cek Bank BCA yang tidak dapat dicairkan dan adanya Surat Keterangan Penolakan, dan Terdakwa meminta agar Henny Yuliyannah bersabar;
- Bahwa Henny Yuliyannah mengirimkan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali, Surat Somasi 1 tanggal 08 Desember 2021 dan Surat Somasi 2 tanggal 10 Desember 2021 namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa dan dalam waktu yang telah ditentukan dan sampai saat ini Terdakwa belum

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mengembalikan uang milik Henny Yuliyannah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang yang akan dijanjikan ke untungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa proyek pekerjaan Bank Garansi (BG) yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Henny Yuliyannah adalah **fiktif atau tidak ada**, berdasarkan data yang ada di kantor Bank BNI KCU Jakarta Pusat, bahwa sdr. SUMARNO, SE, MM bukan merupakan Karyawan Bank BNI KCU Jakarta Pusat dan Kantor Cabang Utama tidak memiliki struktur (bagian) Brach Operasional Manager;
- Bahwa Josua Sijabat bukan merupakan Karyawan Bank BNI KCU Jakarta Pusat dan Kantor Cabang Utama tidak memiliki struktur (bagian) Divisi Bisnis Korporasi dan Multinasional serta PT. BOS KARYA UTAMA dan PT. ARTHA CIPTA PERKASA tidak memiliki Bank Garansi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Henny Yuliyannah mengalami kerugian uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang yang akan dijanjikan profit ke untungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaaaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;*

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terdakwa Dini Rachmani yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan Terdakwa selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Henny Yulianah dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan singkat WhatsApp yang memberitahu kepada sedang ada proyek pekerjaan Bank Garansi (BG) dan korban diminta agar menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dijanjikan provit ke untungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa atas ucapan, Terdakwa tersebut Henny Yulianah yakin dan percaya untuk menitipkan uang tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Henny Yulianah datang kerumah Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Sunan Gunung Jati No. 6 Rt. 010 Rw. 015 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur dan membuat Surat Perjanjian Penitipan uang antara Henny Yuliyannah dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa isi Perjanjian Penitipan, Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang milik korban beserta laba keuntungan pada hari Rabu tanggal 27 November 2021, dan ditandatangani semua pihak dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa setelah menandatangani surat Perjanjian Penitipan lalu Henny Yuliyannah langsung mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui M-Banking Bank BCA kepada Terdakwa ke Rekening Bank BCA No. Rek: 542521556 An. NARAYANA PUTRA PERKASA, kemudian ke esokan harinya pada hari Kamis pada tanggal 28 Oktober 2021 Henny Yuliyannah mentransfer kembali uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa ke Rekening Bank BCA No. Rek: 542521556 An. NARAYANA PUTRA PERKASA;

Menimbang bahwa setelah transfer Kemudian Terdakwa memberikan kepada Henny Yuliyannah 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Mo. 312279 dengan nominal Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 27 November 2021, dan memberitahukan kepada Henny Yuliyannah jika akan mencairkan lembar cek tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 November 2021;

Menimbang bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2021 Henny Yuliyannah datang ke Bank BCA KCP Menara Palma Jakarta Selatan untuk mencairkan lembar cek tersebut namun dari pihak bank tidak bisa mencairkan lembar cek tersebut karena warkat cek yang lembaran putih belum diserahkan oleh Terdakwa, kemudian korban menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Henny Yuliyannah agar kembali lagi ke Bank untuk mencairkan lembar cek tersebut pada tanggal 03 Desember 2021;

Menimbang bahwa pada tanggal 03 Desember 2021 Henny Yuliyannah datang kembali ke Bank dan pihak Bank belum dapat mencairkan lembar cek tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan Bank BCA karena penolakan Saldo Tidak Cukup;

Menimbang bahwa Henny Yuliyannah menghubungi Terdakwa mengenai lembar cek Bank BCA yang tidak dapat dicairkan dan adanya Surat Keterangan Penolakan, dan Terdakwa meminta agar Henny Yuliyannah bersabar;

Menimbang bahwa Henny Yuliyannah mengirimkan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali, Surat Somasi 1 tanggal 08 Desember 2021 dan Surat Somasi 2 tanggal 10 Desember 2021 namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dalam waktu yang telah ditentukan dan sampai saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik Henny Yulianah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang yang akan dijanjikan ke untungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa proyek pekerjaan Bank Garansi (BG) yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Henny Yulianah adalah **fiktif atau tidak ada**, berdasarkan data yang ada di kantor Bank BNI KCU Jakarta Pusat, bahwa sdr. SUMARNO, SE, MM bukan merupakan Karyawan Bank BNI KCU Jakarta Pusat dan Kantor Cabang Utama tidak memiliki struktur (bagian) Branch Operasional Manager;

Menimbang bahwa Josua Sijabat bukan merupakan Karyawan Bank BNI KCU Jakarta Pusat dan Kantor Cabang Utama tidak memiliki struktur (bagian) Divisi Bisnis Korporasi dan Multinasional serta PT. BOS KARYA UTAMA dan PT. ARTHA CIPTA PERKASA tidak memiliki Bank Garansi;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Henny Yulianah mengalami kerugian uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang yang akan dijanjikan profit ke untungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terdakwa yang menawarkan proyek pekerjaan Bank Garansi (BG) kepada Henny Yulianah dengan cara menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dijanjikan provit ke untungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kepada terdakwa yang mana uang tersebut tidak Kembali dan proyek pekerjaan Bank Garansi (BG) tidak ada maka ubsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas benda harus kepunyaan korban berdasarkan bukti surat T-1 berupa Surat Perjanjian Peminjaman Uang antara Andi Oktaparasi dengan Henny Yulianah dan T-2 berupa percakapan antara Andi Oktaparasi dengan Henny Yulianah;

Menimbang bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan dalam persidangan 9 November 2023 dan 14 November 2023 dengan agenda saksi yang meringankan, tetapi Penasehat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat diatas Penasehat Hukum Terdakwa telah mencampur adukan Perjanjian Peminjaman Uang antara Andi Oktaparasi dengan Henny Yuliyannah dan Perjanjian Penitipan Uang antara Terdakwa dengan Henny Yuliyannah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan / diletakkan suatu Hak diatasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah Subyek Hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah Obyek Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-undang Perdata ("KUHPer"), benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak, diatur dalam Pasal 506 – Pasal 508 KUHPer. Sedangkan untuk benda bergerak, diatur dalam Pasal 509 – Pasal 518 KUHPer;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya;

Menimbang bahwa uang adalah benda yang memiliki nilai (sebagai konsekwensi dari benda atau jasa). Oleh karena pengalihannya dengan *fetelijk levering* maka menurut Pasal 1977 KUHPerdata setiap "Bezitter" uang maka dianggaplah ia sebagai pemilik. Orang yang menguasai benda atas dasar hak milik mempunyai kedaulatan penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas benda tersebut kecuali bertentangan dengan Undang-Undang dan Keterlibatan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas uang yang ditransfer Henny Yuliyannah kepada Terdakwa adalah uang Henny Yuliyannah, maka dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap surat perjanjian penitipan uang dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) antara sdri. HENNY YULIANAH dengan sdri. DINI RACHMANI, tanggal 27 Oktober 2021;
2. 1 (satu) lembar Cek Bank KCP MENARA PALMA No. DP312279 An. HENNY YULIANAH dengan nominal Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 27 November 2021;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) atas lembar cek Bank BCA KCP MENARA PALMA No. DP 312279 dengan nominal Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dikeluarkan dan BANK BCA KCP MENARA PALMA, tanggal 03 Desember 2021;
4. 1 (satu) rangkap rekening korban Bank BCA dengan No Rek: 2301421828 an. HENNY YULIANAH periode tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;
5. 1 (satu) lembar surat somasi 1 tanggal 08 Desember 2021;
6. 1 (satu) lembar surat somasi 2 tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas penahanan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberi keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dini Rachmani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**”;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap surat perjanjian penitipan uang dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) antara sdri. HENNY YULIYANAH dengan sdri. DINI RACHMANI, tanggal 27 Oktober 2021;
 2. 1 (satu) lembar Cek Bank KCP MENARA PALMA No. DP312279 An. HENNY YULIANAH dengan nominal Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 27 November 2021;
 3. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) atas lembar cek Bank BCA KCP MENARA PALMA No. DP 312279 dengan nominal Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dikeluarkan dan BANK BCA KCP MENARA PALMA, tanggal 03 Desember 2021;
 4. 1 (satu) rangkap rekening korban Bank BCA dengan No Rek: 2301421828 an. HENNY YULIYANAH periode tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;
 5. 1 (satu) lembar surat somasi 1 tanggal 08 Desember 2021;
 6. 1 (satu) lembar surat somasi 2 tanggal 10 Desember 2021;
- Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum, Novian Saputra, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Siregar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Donal Dwi Siswanto, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Novian Saputra, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Robert Siregar, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN JKT.TIM